

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2967/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat janda cerai hidup dari Tergugat;
4. Menyatakan harta-harta berupa:

4.1 Sebidang Tanah beserta Bangunan di atasnya yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor, seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan. Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal Nomor atas nama;

Dengan batas-batas berdasarkan Surat Ukur Nomor sebagai berikut:

- Batas Utara, berbatasan dengan tanah milik;
- Batas Barat, berbatasan dengan Surat Ukur Nomor;
- Batas Timur, berbatasan dengan gang setapak;
- Batas Selatan, berbatasan dengan gang;

Tanda-tanda batas tembok dan lapis a-b dan g-a yang selapis berdiri diluar tembok-tembok b-c, c-d, dan d-e yang berdiri di dalam tembok f-g yang berdiri di luar;

4.2 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor, yang setempat dikenal sebagai Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan luas 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor, tertanggal;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara, berbatasan dengan jalan;
- Batas Barat, berbatasan dengan jalan menuju;
- Batas Timur, berbatasan dengan Surat Ukur Nomor;
- Batas Selatan, berbatasan dengan jalan;

Tanda-tanda batas pilar-pilar I sampai dengan X yang berdiri diatas batas memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997;

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya adalah harta bawaan Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi merupakan harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh harta sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara natura, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka harta dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) diserahkan kepada Tergugat;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.255.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);